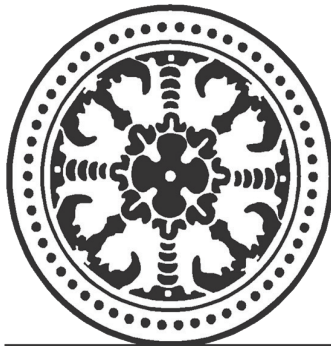


PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA



UNIVERSITAS UDAYANA

**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 210/UN14/HK/2021

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

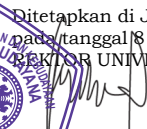
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diperlukan suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 merupakan acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 151/UN14/HK/2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 8 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A. A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

PENGANTAR

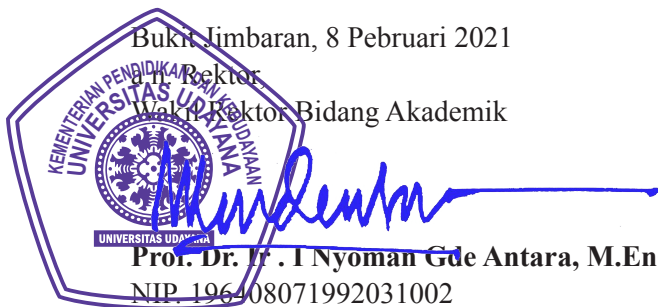
Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 ini secara mendasar dimaksudkan sebagai pedoman untuk Program S0, Program S1, serta Program Pascasarjana. Buku Pedoman ini disusun sebagai panduan dan pegangan bagi calon Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen, Pengelola Universitas Udayana, serta masyarakat luas yang di dalamnya termuat tentang sejarah, tata nilai, visi, misi, dan tujuan Universitas Udayana; organisasi dan tata kerja; penerimaan, registrasi dan mutasi mahasiswa; serta sistem pendidikan di Universitas Udayana. Hal-hal yang bersifat khusus diatur lebih lanjut pada Buku Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana. Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan proses belajar mengajar akan menjadi lebih baik, sehingga apa yang menjadi visi Universitas Udayana dapat terwujud, misi dapat terlaksana, dan tujuan dapat dicapai.

Diharapkan semua Dosen, Mahasiswa, Pengelola Universitas Udayana, serta masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, serta mentaati semua peraturan/ketentuan umum yang tercantum pada buku panduan ini sehingga pelaksanaan disiplin bidang pendidikan di Universitas Udayana dapat terwujud. Apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak Fakultas/Program Pascasarjana serta pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan kesepakatan yang bisaditerima semua pihak. Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman akademik ini pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana dapat dilaksanakan lebih lancar dan lebih mantap sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, 8 Pebruari 2021

a. n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



The image shows a large, purple, pentagonal official stamp of Universitas Udayana. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' at the top, 'UNIVERSITAS UDAYANA' in the center, and 'UNIVERSITAS UDAYANA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng
NIP. 196408071992031002

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastyastu

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Buku Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 dapat diterbitkan.

Hal ini mengandung makna penting sebagai pedoman bagi calon mahasiswa/ mahasiswi Universitas Udayana dari sejak awal hingga mengikuti Proses Belajar Mengajar di Universitas Udayana yang akhirnya berakhir sesuai dengan apa yang diharapkan.

Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Universitas Udayana serta segenap Dosen sebagai kerangka umum dalam mengembangkan institusi ke depan.

Universitas Udayana sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbesar di Propinsi Bali merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mengembangkan IPTEK dan Seni dengan berpegang pada Pola Ilmiah Pokok yaitu “Kebudayaan” yang berwawasan pada Tri Hita Karana. Oleh karena perkembangan ilmu dan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, maka Buku Panduan ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, sehingga institusi ini akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Om, Santih, Santih, Santih, Om.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 8 Pebruari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SK REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2020	ii
KATA PENGANTAR	iv
SAMBUTAN REKTOR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Sejarah Universitas Udayana	1
1.2 Tata Nilai Universitas Udayana	3
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana	3
1.4 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana	6
 BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS UDAYANA	 7
2.1 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana	7
2.2 Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana	10
 BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN	 15
3.1 Penerimaan Mahasiswa	15
3.2 Biaya Pendidikan	18
 BAB IV REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN	 21

4.1	Tata Cara Registrasi Mahasiswa	21
4.2	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	22
4.3	Pelaksanaan Sistem Pendidikan	24
4.4	Transfer Kredit	28
4.5	Pembimbing Akademik (PA)	28
4.6	Pembimbing Praktik Kerja dan Program MBKM	28
A.	Pembimbing Pembuatan Tugas Akhir (Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)	29
B.	Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	30
C.	Cuti Akademik	32
D.	Putus Studi	33
E.	Yudisium dan Wisuda	34
F.	Gelar dan Sebutan Lulusan	36
4.7	Sanksi	40

LAMPIRAN	41
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program Studi di Universitas Udayana	10
Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana	19
Tabel 3. Beban dan lama studi mahasiswa	24
Tabel 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program D3, D4 dan S1	25
Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Vokasi, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas Udayana	25
Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana	26
Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor	26
Tabel 8. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing	28
Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tata Nilai/Identitas Universitas Udayana	42
Lampiran 2. Hymne dan Mars Universitas Udayana	44
Lampiran 3. Kalender Akademik Universitas Udayana	46
Lampiran 4. Surat Keputusan Rektor Tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022	51
Lampiran 5. Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022	53

1.1 Sejarah Universitas Udayana

Universitas Udayana (U n u d) resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Sebenarnya, sejak tanggal 29 September 1958, di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana.

Menengok ke belakang, ternyata berdirinya Universitas Udayana merupakan wujud kerinduan masyarakat Bali akan adanya Perguruan Tinggi di daerah ini. Pada tanggal 12 Mei 1961 oleh para tokoh pendidikan, para pejabat, dan pemuka masyarakat di Bali diselenggarakan pertemuan yang dipimpin Prof. Dr. Purbatjaraka, dibantu sekretaris Prof. Dr. Ida Bagus Mantra untuk membahas langkah-langkah persiapan pendirian Perguruan Tinggi di Bali. Pada pertemuan tersebut dibentuk formatur yang diketuai oleh dr. Anak Agung Made Jelantik, yang saat itu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah Bali. Formatur membentuk sebuah badan yaitu Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali, diketuai Ir. Ida Bagus Oka (Koordinator Dinas-Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara), Wakil Ketua dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, dibantu dua sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan Drh. G.N. Teken Temaja. Badan ini kemudian berhasil membentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana Bali, yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) No. 4 Tahun 1962, tanggal 15 Januari 1962.

Panitia Persiapan kemudian menjajagi hal-hal berhubungan dengan pendirian Universitas Udayana. Salah satu syarat yang ditetapkan pada waktu itu untuk pendirian sebuah universitas adalah harus memiliki dua fakultas eksakta dan dua non eksakta. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada serta kebutuhan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada saat itu, Panitia Persiapan merencanakan membuka empat fakultas yaitu: 1) Fakultas Sastra/FS, 2) Fakultas Kedokteran/FK, 3) Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan/FKHP, dan 4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP.

Semuanya berkedudukan di Denpasar, kecuali FKIP berkedudukan di Singaraja. Demikianlah pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak 17 Agustus 1962. Untuk menghormati dan karena hari lahir

Universitas Udayana bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka selanjutnya perayaan ulang tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September. Pada tahun 1964, FKIP dipisahkan dari Universitas Udayana menjadi IKIP Malang Cabang Singaraja.

Selaras dengan perkembangannya, secara berturut-turut di Universitas Udayana kemudian berdiri Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat/FHPM (1964), Fakultas Teknik/FT (1965), dan pada tahun 1967 berdiri Fakultas Pertanian (FP) dan Fakultas Ekonomi (FE). Pada tahun 1994 ditetapkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), tahun 1997 ditetapkan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), dan pada tahun 2005 ditetapkan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP). Pada tahun 2008 ditetapkan Fakultas Pariwisata (FPar), tahun 2009 ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), dan pada tahun 2011 ditetapkan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Dengan demikian, sampai saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas; dan 1 Program Pascasarjana. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di Universitas Udayana, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, Unud dalam perkembangan terbarunya membuka beberapa program studi. Demikian pula dengan telah siap dan adanya dukungan dari pemangku kepentingan, Unud juga telah membuka Program Pascasarjana, serta program studi non-reguler dalam bentuk vokasi, dan sarjana. Sampai Maret 2019, Unud telah memiliki 117 Program Studi yang terdiri atas 4 program vokasi, 49 program studi S1, 26 program studi S2, program studi S3, 8 program studi profesi, dan 19 program studi pendidikan dokter spesialis.

Sejak 1 Januari 2012, Universitas Udayana telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan Status Badan Layanan Umum Penuh. Dengan menyandang status PK-BLU, Universitas Udayana dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Di bidang akademik Universitas Udayana telah mencapai peringkat terakreditasi A dari BAN-PT dengan Surat Keputusan Nomor 2999/ SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 sejak tanggal 20 Desember 2016, QS Star bintang 3 pada tahun 2016 serta peringkat 42 pada webometrik.

Dalam rangka mencapai tata kelola yang baik (*Good University Governance*), penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud didasari oleh organisasi dan tata kerja (OTK) sesuai Permenristekdikti No. 30 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana serta Statuta Universitas Udayana yang tertuang dalam Permenristekdikti No 34 Th 2017 tentang Statuta Universitas Udayana.

Untuk mewujudkan cita-cita dan visi Unud, telah ditetapkan kepemimpinan Unud periode 2017-2021 melalui Kepmenristekdikti No 367/M/KPT.Kp/2017 tentang Pengangkatan Rektor Unud 2017—2021. Keberhasilan kepemimpinan Unud periode ini telah ditandai oleh capaian peringkat 23 (2020) berdasarkan pemeringkatan Kemenristekdikti dan peringkat Sinta 16

1.2 Tata Nilai Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Universitas Udayana tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya ***Tri Hita Karana^a***, ***Widya Cakra Prawartana^b***, dan ***Taki Takining Sewaka Guna Widya^c***. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. *Tri Hita Karana adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.*
- b. *Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.*
- c. *Taki-takining Sewaka Guna Widya” yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.*

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

- Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Perubahan, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

21. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017 tentang Nama Prodi Pada Perguruan Tinggi;
23. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 367/M/KPT.Kp/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 574/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Udayana;
25. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan;
26. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum;
27. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan kemajuan Hasil belajar Mahasiswa
28. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi;
29. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi;
30. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Unud;
31. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
32. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
33. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana 2020/2024.
34. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana

a. Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kerja sesuai dengan prinsip BLU.
4. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. *Cakra Widya Prawartana* (Perputaran Roda Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Pancasila) dan *Taki-taking Swaka Guna Widya* (Bersungguh-sungguh Mengabdikan Diri pada Kebajikan dan Ilmu Pengetahuan).
6. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan itu, Universitas Udayana berpedoman pada :
 - a) Tujuan Pendidikan Nasional;
 - b) Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
 - c) Kepentingan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.

2.1 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, dinyatakan bahwa Universitas Udayana dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri dari: (1) Senat, (2) Rektor, (3) Satuan Pengawas Internal, dan (4) Dewan Pertimbangan.

(1) Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Udayana. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Biro;
3. Fakultas dan Program Pascasarjana;
4. Lembaga; dan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

a. Wakil Rektor terdiri atas:

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri dari :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Informasi.

b. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Unud yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unsur di lingkungan Unud yang dipimpin oleh kepala yang

bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri atas:

1. Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum;
3. Biro Kemahasiswaan; dan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan.

c. Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur Akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri dari atas :

1. Fakultas Ilmu Budaya;
2. Fakultas Kedokteran;
3. Fakultas Peternakan;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
9. Fakultas Kedokteran Hewan;
10. Fakultas Teknologi Pertanian;
11. Fakultas Pariwisata;
12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
13. Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
14. Program Pascasarjana.

d. Fakultas

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Koordinator/Sub Koordinator Tata Usaha
4. Program Studi;
5. Laboratorim/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Dalam pelaksanaannya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan

Wakil Dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

f. Program Pascasarjana

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor multi disiplin. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. Program Pascasarjana terdiri atas:

1. Direktur dan Wakil Direktur; dan
2. Sub Bagian Tata Usaha.

g. Wakil Direktur terdiri atas:

1. Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. Wakil Direktur bidang Umum, Keuangan, dan Kerjasama.

h. Lembaga

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga di Universitas Udayana terdiri atas:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

i. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

UPT terdiri atas:

1. UPT. Perpustakaan;
2. UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. UPT. Bahasa
4. UPT. Laboratorium Terpadu;
5. UPT. Penerbit dan Udayana Press;

6. UPT. Laboratorium Analit
7. UPT. Laboratorium Biosains dan Bioteknologi;
8. UPT. Laboratorium Pengembangan Sumberdaya Genetik;
9. UPT. Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi;
10. UPT. Museum Patung Burung; dan
11. UPT. Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa.

j. Badan Pengelola Usaha

Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Unud

(3) Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.

(4) Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.

2.2 Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana

Program studi di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas 4 program vokasi, 48 program S1, 8 program Profesi, 19 program Sp-1, 25 program S2 dan 12 program S3 (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar Program Studi di Universitas Udayana

No.	Fakultas	Program Studi	Strata	Akreditasi
1	Ilmu Budaya	1. Sastra Indonesia	S1	A
		2. Sastra Bali	S1	B
		3. Sastra Jawa Kuno	S1	A
		4. Sastra Inggris	S1	A
		5. Arkeologi	S1	A
		6. Ilmu Sejarah	S1	A
		7. Antropologi Budaya	S1	A
		8. Sastra Jepang	S1	A
		9. Linguistik	S2	B

		10. Kajian Budaya	S2	A
		11. Linguistik	S3	A
		12. Kajian Budaya	S3	B
2	Kedokteran	1. Pendidikan Dokter	S1	A
		2. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S1	B
		3. Psikologi	S1	B
		4. Ilmu Keperawatan	S1	Baik Sekali
		5. Fisioterapi	S1	Baik Sekali
		6. Kedokteran Gigi	S1	B
		7. Dokter	Profesi	A
		8. Ners	Profesi	Baik Sekali
		9. Fisioterapis	Profesi	B
		10. Dokter Gigi	Profesi	B
		11. Biomedik	S2	B
		12. Fisiologi Olahraga	S2	A
		13. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	B
		14. Ilmu Kedokteran Biomedik	S3	B
		15. Anestesiologi Dan Reanimasi	Sp-1	A
		16. Ilmu Bedah	Sp-1	A
		17. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Sp-1	A
		18. Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	A
		19. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Sp-1	A
		20. Ilmu Kesehatan Mata	Sp-1	A
		21. Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp-1	A
		22. Ilmu Patologi Anatomi	Sp-1	B
		23. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Sp-1	A
		24. Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	A
		25. Ilmu Penyakit Syaraf	Sp-1	A
		26. Orthopaedik dan Traumatologi	Sp-1	A
		27. Psikiatri	Sp-1	A
		28. Mikrobiologi Klinik	Sp-1	B

		29. Radiologi	Sp-1	B
		30. Ilmu Penyakit Paru	Sp-1	B
		31. Ilmu Bedah Plastik dan Rekonstruksi	Sp-1	B
		32. Patologi Klinik	Sp-1	B
		33. Bedah Saraf	Sp-1	Prodi Baru
3	Peternakan	1. Peternakan	S1	A
		2. Ilmu Peternakan	S2	A
		3. Ilmu Peternakan	S3	A
4	Hukum	1. Ilmu Hukum	S1	A
		2. Ilmu Hukum	S2	A
		3. Kenotariatan	S2	A
		4. Ilmu Hukum	S3	B
5	Teknik	1. Arsitektur	S1	A
		2. Teknik Sipil	S1	A
		3. Teknik Elektro	S1	A
		4. Teknik Mesin	S1	A
		5. Teknologi Informasi	S1	B
		6. Teknik Industri	S1	Prodi Baru
		7. Teknik Lingkungan	S1	Prodi Baru
		8. Teknik Sipil	S2	B
		9. Arsitektur	S2	A
		10. Teknik Elektro	S2	B
		11. Teknik Mesin	S2	B
		12. Ilmu Teknik	S3	B
6	Pertanian	1. Agroekoteknologi	S1	A
		2. Agribisnis	S1	A
		3. Arsitektur Lanskap	S1	B
		4. Bioteknologi Pertanian	S2	A
		5. Agribisnis	S2	A
		6. Pertanian Lahan Kering	S2	A
		7. Agroekoteknologi	S2	Prodi Baru
		8. Ilmu Pertanian	S3	B
7	Ekonomi dan Bisnis	1. D3 Akuntansi	S0	A

		2. D3 Perpajakan	S0	A
		3. Ekonomi	S1	A
		4. Manajemen	S1	A
		5. Akuntansi	S1	A
		6. Pendidikan Profesi Akuntan	Profesi	B
		7. Manajemen	S2	A
		8. Ilmu Ekonomi	S2	B
		9. Akuntansi	S2	A
		10. Ilmu Ekonomi	S3	B
		11. Manajemen	S3	A
8	MIPA	1. Kimia	S1	B
		2. Fisika	S1	B
		3. Biologi	S1	A
		4. Matematika	S1	B
		5. Farmasi	S1	A
		6. Informatika	S1	B
		7. Kimia	S2	B
		8. Biologi	S2	A
		9. Apoteker	Profesi	B
		10. Biologi	S3	Prodi Baru
9	Kedokteran Hewan	1. Pendidikan Dokter Hewan	S1	A
		2. Dokter Hewan	Profesi	A
		3. Kedokteran Hewan	S2	A
10	Teknologi Pertanian	1. Teknologi Pangan	S1	B
		2. Teknologi Industri Pertanian	S1	B
		3. Teknik Pertanian dan Biosistem	S1	A
		4. Teknologi Pangan	S2	B
11	Pariwisata	1. Pengelolaan Perhotelan	S1 Terapan	A
		2. Pariwisata	S1	A
		3. Industri Perjalanan Wisata	S1	A
		4. Pariwisata	S2	A

		5. Pariwisata	S3	A
12	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Ilmu Hubungan Internasional 2. Sosiologi 3. Administrasi Publik 4. Ilmu Politik 5. Ilmu Komunikasi 6. D3 Perpustakaan	S1 S1 S1 S1 S1 S0	B B B B B B
13	Kelautan dan Perikanan	1. Ilmu Kelautan 2. Manajemen Sumber Daya Perairan	S1 S1	A B
14	Pascasarjana	1. Ergonomi Fisiologi Kerja 2. Ilmu Lingkungan 3. Ilmu Lingkungan 4. Program Profesi Insinyur	S2 S2 S3 Profesi	B A B Prodi Baru

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Universitas Udayana.
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru adalah telah lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana yaitu seleksi program sarjana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri; Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan program Pascasarjana serta memenuhi kewajiban:

- a) Melakukan registrasi secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>.
- b) Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
- c) Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas:
 - 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi.
 - 2) Salinan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau SKHUN/SKL bagi peserta Jalur SNMPTN sebanyak satu lembar.
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendidikan asli (UKT) dan 5 lembar salinannya (foto kopi)
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan Universitas Udayana bagi program studi yang mensyaratkannya.
 - 6) Bukti Registrasi *Online* yang sudah dicetak.
 - 7) Izin tertulis dari Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud, bagi Mahasiswa Asing.

- d) Penerimaan mahasiswa Asing, Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis, dan program Pascasarjana diatur dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan mahasiswa baru tersendiri.

B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah:

- a) Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.
- b) Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi lain di Universitas Udayana.
- c) Status Perguruan Tinggi Asal:
 - 1) Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara;
 - 2) Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.

2. Persyaratan Pindah Program Studi

- a) Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
- b) Telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- c) Wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Unud dan dinyatakan lulus.
- d) Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang menerima.
- e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/ Program Studi yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.
- f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
- g) Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
- h) Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan

pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang dituju.

3. **Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah Program Studi**

- a) Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi
 - 1) Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - 3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi
 - 4) Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>
 - 5) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - 6) Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - 7) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
 - 8) Wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas dan Fakultas.
- b) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana:
 - 1) Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;

- 2) Permohonan disertai lampiran;
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (b) Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - (d) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - (e) Melampirkan UKT terakhir dari Fakultas/Program Studi asal.
- 3) Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>;
- 4) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

3.2 BIAYA PENDIDIKAN

A. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, komposisi mahasiswa penerima beasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dialokasikan sebesar 28%, yang terdiri dari Beasiswa KIP-Kuliah, Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2. Beasiswa bersumber dari anggaran belanja Universitas Udayana, APBN dan masyarakat. Disamping kepada mahasiswa S1, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa S2 dan S3 berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh pendidikan.

Untuk beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana, tersedia tiga skema pokok yaitu:

1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra)
2. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. IG. NG. Ngoerah)
3. Beasiswa untuk Fakultas tertentu (Beasiswa Prof. Djapa Winaya, M.Sc)

Beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu beasiswa KIP-Kuliah selain itu juga tersedia beasiswa yang berasal dari masyarakat luas antara lain beasiswa Supersemar, Disdikpora Provinsi Bali, Pemkab. Jembrana, Bank Lestari, Bank BCA, Bank BRI, Toyota Astra, YPTI, Allen Zecha,

Layanan Kasih, Salim Grup, Dharma Bhakti Kalbe, Gudang Garam, Djarum, YKPP, BFI, Karya Salemba Empat, Sampoerna Foundation, Pertamina, PLN, dan dana Beasiswa lainnya. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa	Layanan
1	ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi)	2 x Setahun
2	Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali	2 x Setahun
3	Bakti BCA	1 x Setahun
4	Bank Indonesia	2 x Setahun
5	Beasiswa Credit Earning	2 x Setahun
6	Beasiswa FDCH Timor Leste	2 x Setahun
7	Beasiswa KIP-Kuliah	2 x Setahun
8	Beasiswa Lansia Doktor Unud	2 x Setahun
9	BUDI-DN LPDP	2 x Setahun
10	Generasi Lestari	2 x Setahun
11	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	2 x Setahun
12	LPDP	2 x Setahun
13	Pemkab Bangli	2 x Setahun
14	Pemkab Jember	2 x Setahun
15	Pemkab Jembrana	2 x Setahun
16	Pemkab Karawang	2 x Setahun
17	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	2 x Setahun
18	Penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal)	2 x Setahun
19	PMDSU	2 x Setahun
20	Prestasi Minat Bakat	2 x Setahun
21	Prof.Dr.I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah	2 x Setahun
22	Prof.Dr. Ida Bagus Mantra	2 x Setahun
23	PT.Adoro Indonesia	3 x Setahun
24	PT.Djarum Foundation	2 x Setahun
25	PT. Gudang Garam	2 x Setahun
26	PT. Indosat	2 x Setahun

27	Tubel PPDSM Kesehatan	2 x Setahun
28	Unggulan Kemendikbud	2 x Setahun
29	Yayasan Karya Lentera Bangsa (YKLB)	2 x setahun
30	Yayasan Karya Salemba Empat	2 x Setahun
31	Yayasan Salim	1 x setahun
32	PT.Erlangga	1 x setahun
33	BRI	2 x setahun

**REGISTRASI MAHASISWA DAN
SISTEM PENDIDIKAN****4.1 TATA CARA REGISTRASI MAHASISWA****A. Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian form UKT secara *online* khusus Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri (program Sarjana dan Vokasi).
2. Melakukan Registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas (khusus jenjang Vokasi (S0) dan Sarjana (S1)).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan *Student Day* khusus jenjang Vokasi (S0) dan Sarjana (S1).
7. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Prodi masing-masing secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>

B. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Melakukan pengisian KRS secara *online* pada SIMAK setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- c. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif/cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKHM) sebelum melakukan pembayaran di Bank.

C. Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

1. Program Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai
2. Program Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.
3. Beban belajar program matrikulasi tidak melebihi 12 sks.

D. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum sampai dua minggu sesudah perkuliahan dimulai disesuaikan dengan Kalender Akademik dan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

E. Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (UKT) semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang berturut-turut 2 semester tidak membayar biaya pendidikan dan tidak mengambil cuti akademik dinyatakan mengundurkan diri (kecuali dalam keadaan *Force Majeure*) dan secara otomatis pada semester ketiga tidak tercantum dalam sistem.

4.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per-semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per-semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; b) 144 (seratus empat puluh empat) sks sampai 160 sks untuk program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; c) 24 – 43 (dua puluh empat sampai empat puluh tiga) sks untuk program profesi; d) 36 (tiga puluh enam) sks sampai 44 sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan e) 46 (empat puluh enam) sks sampai 48 (empat puluh delapan) sks untuk program doktor, dan spesialis dua (Tabel 4).
 - b) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 - c) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 - d) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika akademik.
 - e) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
 - f) Beban belajar pada program Magister dan Doktor diatur dengan pedoman yang berlaku pada masing-masing Program Studi
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut:
 - a) selama lamanya selama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - b) selama-lamanya 7 tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - c) selama - lamanya 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah

menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; d) selama-lamanya 3 (tiga) tahun untuk program magister, selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan e) selama - lamanya 5 (lima) tahun untuk program doktor, dan 7 (tujuh) tahun untuk program spesialis dua (Tabel 3).

Tabel 3. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (sks)	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Diploma 3	108 - 120	5
Sarjana / Sarjana Terapan	144 – 160	7
Profesi	24 - 43	3
Magister	36 – 44	3
Spesialis satu	36 – 44	5
Doktor	46 – 48	5
Spesialis dua	46 – 48	7

4.3 PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

- Pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan genap.
- Mahasiswa program sarjana (diluar vokasi dan prodi Kesehatan) harus mengambil mata kuliah penciri prodi dan mata kuliah pilihan prodi atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program MBKM meliputi 8 skema. Pelaksanaan Sistem Pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdek Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) mengacu pada Pertor Unud Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan MBKM dan Panduan pelaksanaan pembelajaran MBKM.
- Pengambilan beban belajar mahasiswa program sarjana pada semester I dan II masing-masing maksimal 20 SKS dan disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh program studi.
- Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indek Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 4, atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan di masing-masing Fakultas / Program Studi
- Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- Pendidikan di Unud berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan modus ganda (*blended learning*). Berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran, sedangkan modus

ganda (*blended learning*) adalah penyelenggaraan pendidikan pada program studi secara tatap muka dan online.

- g. Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan mengambil langkah-langkah tertentu agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Tabel 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program D3, D4 dan S1

IPS	Jumlah sks maksimal*
$\geq 3,50$	24
3,00 - 3,49	22
2,75 - 2,99	20
2,50 - 2,74	18
2,00 - 2,49	16
$< 2,00$	12

* jumlah sks ± 1

- h. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa. Pelaksanaan proses pembelajaran juga berbasis teknologi.
- i. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap semester.
- j. Bagi Program Studi yang tidak mempergunakan SKS pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Program Studi.
- k. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan, seperti pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Vokasi, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas Udayana

Nilai angka (Sarjana dan Vokasi)	Nilai angka (Pascasarjana dan Profesi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – 100	85 – 100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
65 – < 71	71 – < 78	B	3,0	Baik
60 – < 65	64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
55 – < 60	57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 55	50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1	> 3,50	Dengan Pujian	• Tidak boleh mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak boleh lewat dari 4 tahun untuk program sarjana dan D4; dan 3 tahun untuk program vokasi D3
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	• Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun • Minimal nilai C
3	2,76 - 3,00	Memuaskan	• Minimal nilai C
4	2,75	Cukup	• Minimal nilai C

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor

Program Spesialis-1 (Sp-1)		Program Strata 2 (S2)		Program Strata 3 (S3)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 5 tahun • Tidak pernah memperbaiki Nilai • Minimal nilai B	>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 2 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B • Publikasi Internasional/Nasional Sinta 2	>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu Studi maksimum 3 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B • Publikasi Internasional bereputasi

Program Spesialis-1 (Sp-1)		Program Strata 2 (S2)		Program Strata 3 (S3)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Nasional Terindeks Sinta	>3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Internasional
3,00- < 3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: Minimal nilai B	3,00- < 3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Nasional Terindeks Sinta	3,00-3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Internasional

Program Profesi	
IPK	Ketentuan
> 3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 2 tahun, kecuali Profesi Dokter 2 tahun 6 bulan • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B
3,50 - 3,75	Predikat: Sangat Memuaskan • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B
3,00 – < 3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 3 tahun

4.4 TRANSFER KREDIT

A. Pengakuan Transfer Kredit

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana.

B. Ketentuan Transfer Kredit

1. Transfer Kredit kegiatan akademik dan non akademik (prestasi mahasiswa):
 - a) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas kegiatan akademik dan non akademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di program studi masing-masing.
 - b) Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan, dapat berasal dari:
 - 1) Program pertukaran mahasiswa
 - 2) Juara lomba tingkat nasional atau internasional
 - 3) Penelitian dan/atau Publikasi Nasional Terakreditasi atau Internasional terindeks, atau program lain yang diakui Universitas Udayana.
 - 4) Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
2. Prosedur Transfer Kredit
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
 - b) Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
 - c) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

4.5 PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

- a. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- b. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

4.6 PEMBIMBING PRAKTIK KERJA DAN PROGRAM MBKM

- a. Pembimbing utama praktik kerja dan program MBKM adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi atau yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/Direktur

Pascasarjana.

- b. Pembimbing pendamping praktik kerja dan program MBKM dapat berasal dari tempat kegiatan.
- c. Tugas dan tanggung jawab pembimbing praktik kerja dan pembimbing program MBKM adalah membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja dan program MBKM.
- d. Tata cara penunjukan pembimbing dan penilaian untuk program MBKM mengacu pada pertor dan buku panduan

A) PEMBIMBING PEMBUATAN TUGAS AKHIR (LAPORAN AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI)

- a. Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel 8), diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 8. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan						
			Memberi Kuliah				Membimbing		
			D3	D4/ S1	S2/ Sp1	S3/ Sp2	Skripsi	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	B	B	M	B	
2	Lektor	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S2/Sp1	M	M	M		M		
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	B/M*
4	Guru Besar	S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	M**

Keterangan :

S2/Sp1 = pendidikan magister/spesialis 1

S3/Sp2 = pendidikan doktor/spesialis 2

B = membantu dosen yang lebih senior

M = melaksanakan tugas secara mandiri

* = penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal ilmiah

internasional bereputasi

- b. Pembimbing pendamping dapat berasal dari luar Unud dengan syarat yang ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.

B) EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

a) Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Angka Mutu yang diperoleh

b) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana dilakukan melalui 4 tahapan.

(1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan $IPK \geq 2,75$;
- b. Apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi $IPK < 2,75$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
- c. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
- d. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.

(2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
- b. Apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.

(3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);

- b. Apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
- (4) Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - c. Belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan
 - d. Bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada huruf b dan huruf c di atas, maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan.
- (5) Evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor dilaksanakan setiap semester. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor diatur dalam pedoman akademik Fakultas/Pascasarjana.
- (6) Evaluasi Batas Studi
- a) Program Sarjana
Mahasiswa yang pada akhir semester delapan belum menempuh ujian skripsi, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 14 (empat belas) dengan IPK minimal 2,75; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).
 - b) Program Profesi
Mahasiswa yang pada akhir masa studi belum menempuh sejumlah SKS yang ditentukan dengan IPK 3,00 maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out.
 - c) Program Magister
Mahasiswa yang pada akhir semester empat belum menempuh ujian tesis, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 6 (enam) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).

d) Program Doktor

Mahasiswa yang pada akhir semester enam belum menempuh ujian disertasi, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 10 (sepuluh) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).

e) **Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi**

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir program dengan IPK minimal 2,75 untuk jenjang sarjana, 3,00 untuk program magister dan doktor, serta tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
2. Gagal studi dan sanksi
 - a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*).
 - b) Mahasiswa yang 2 (dua) semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
 - c) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
 - d) Mahasiswa yang mendapatkan peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dari hasil evaluasi tahap I s.d IV dianggap gagal studi pada program studi tersebut (Program Sarjana).
 - e) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018.

C) **CUTI AKADEMIK**

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan.
- b. Dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
- c. Waktu tersebut pada point b tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- d. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara :
 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan melalui Kaprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
 2. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam

Kalender Akademik yang berlaku.

3. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT Semester berikutnya.

D) PUTUS STUDI

A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Dekan.
2. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

E. Pemberhentian karena tidak membayar UKT

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Dekan, Koprodi, USDI dan yang bersangkutan.

E) YUDISIUM DAN WISUDA

A. Ketentuan Umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas/Pascasarjana.
2. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Yudisium dan adn

$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$
--

 dan Penyempahan/ rsyaratn akademik
5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu Pendaftaran/Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas/ Pascasarjana/Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/ Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dapat diyudisium apabila telah memenuhi syarat :

1. Mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan.
2. Mencapai IPK Minimal 2,75 untuk Program Diploma, dan Program Sarjana, IPK Minimal 3,00 untuk Program Profesi, Program Magister/ Sp-1, dan Program Doktor.
3. Minimal nilai C untuk Program Diploma dan Program Sarjana, dan minimal nilai B untuk Program Profesi, Program Magister/Sp-1, dan Program Doktor.
4. Telah *submitted/accepted manuscript* dari skripsi/PKM Penelitian yang diakui untuk program sarjana.
5. Telah mempublikasikan *manuscript* dari tesis/disertasi (bukan prosiding) untuk program magister dan doktor.
6. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain, seperti penguasaan bahasa asing,

komputer dan lain-lain, yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

7. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

C. Predikat kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 6 dan 7).
2. Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian diberikan bobot = 100
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- c. Memuaskan diberikan bobot = 60

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas/Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/ Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

D. Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Akademik Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

Universitas Udayana.

4. Undangan.

Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik Universitas Udayana

F. GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana/ Fakultas di Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 289/ UN14/HK/2021, tanggal, 5 Maret 2021 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Di Universitas Udayana Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana

No	Fakultas	Gelar	Sebutan
1	Fakultas Ilmu Budaya		
	1. Sastra Indone sia	S.S.	Sarjana Sastra
	2. Sastra Bali	S.S.	Sarjana Sastra
	3. Sastra Jawa Kuno	S.S.	Sarjana Sastra
	4. Sastra Inggris	S.S.	Sarjana Sastra
	5. Sastra Jepang	S.S.	Sarjana Sastra
	6. Arkeologi	S.S.	Sarjana Sastra
	7. Ilmu Sejarah	S.Hum.	Sarjana Humaniora
	8. Antropologi Budaya	S.Sos.	Sarjana Sosial
	9. Linguistik	Dr.	Doktor
	10. Kajian Budaya	Dr.	Doktor
	11. Linguistik	M.Hum.	Magister Humaniora
	12. Kajian Budaya	M.Si.	Magister Sains
2	Fakultas Kedokteran		
	1. Pendidikan Dokter	S.Ked.	Sarjana Kedokteran
	2. Ilmu Keperawatan	S.Kep.	Sarjana Ilmu Keperawatan
	3. Psikologi	S.Psi.	Sarjana Psikologi
	4. Ilmu Kesehatan Masyarakat	S.KM.	Sarjana Kesehatan Masyarakat
	5. Fisioterapi	S.Kes	Sarjana Kesehatan
	6. Pendidikan Dokter Gigi	S.KG.	Sarjana Kedokteran Gigi
	7. Profesi Dokter	dr.	Dokter

8. Ners	Ns.	Ners
9. Profesi Dokter Gigi	drg.	Dokter Gigi
10. Profesi Fisioterapi	Ftr.	Fisioterapis
11. Ilmu Bedah	Sp.B.	Spesialis Bedah
12. Ilmu Kesehatan Anak	Sp.A.	Spesialis Anak
13. Obstetri dan Ginekologi	Sp.OG.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
14. Ilmu Penyakit Dalam	Sp.PD.	Spesialis Penyakit Dalam
15. Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp.T.H.T.K.	Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala dan Leher
16. Dermatologi dan Venereologi	Sp.DV.	Spesialis Dermatologi dan Venereologi
17. Neurologi	Sp.N	Spesialis Neurologi
18. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp.An.	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
19. Patologi Anatomi	Sp.PA.	Spesialis Patologi Anatomi
20. Kedokteran Jiwa	Sp.KJ.	Spesialis Kedokteran Jiwa
21. Ilmu Kesehatan Mata	Sp.M.	Spesialis Mata
22. Orthopaedi dan Traumatologi	Sp.OT.	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
23. Jantung dan Pembuluh Darah	Sp.JP.	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
24. Mikrobiologi Klinik	Sp.MK.	Spesialis Mikrobiologi Klinik
25. Radiologi	Sp.Rad.	Spesialis Radiologi
26. Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	Sp.P.	Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
27. Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	Sp.BP.RE	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika
28. Patologi Klinik	Sp.PK.	Spesialis Patologi Klinik
29. Bedah Saraf	Sp.BS	Spesialis Bedah Saraf
30. Doktor Ilmu Kedokteran	Dr.	Doktor
31. Magister Fisiologi Keolahragaan	M.Fis.	Magister Fisiologi Keolahragaan

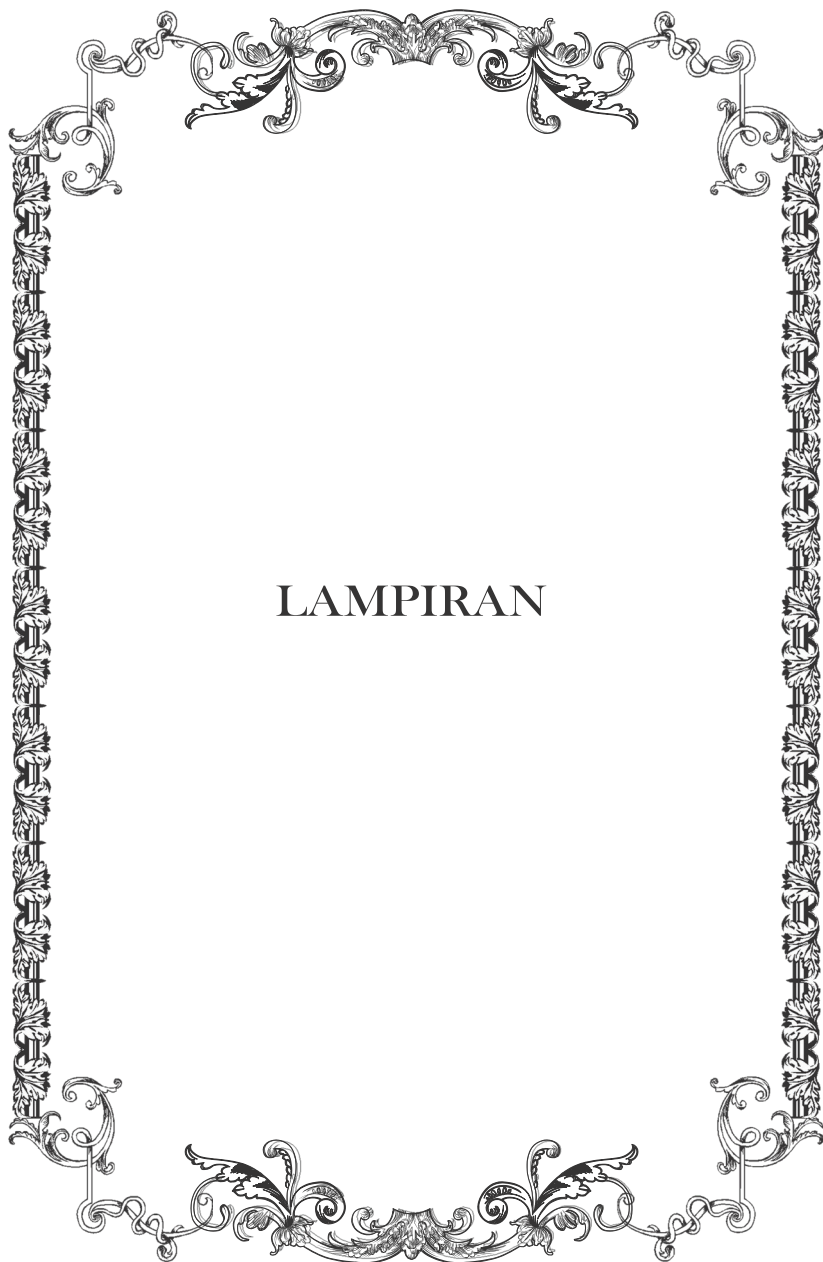
	32. Magister Ilmu Biomedik 33. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	M.Biomed M.Kes.	Magister Ilmu Biomedik Magister Kesehatan
3	Fakultas Peternakan 1. Peternakan 2. Ilmu Peternakan 3. Ilmu Peternakan	S.Pt. Dr. M.Pt.	Sarjana Peternakan Doktor Magister Peternakan
4	Fakultas Hukum 1. Ilmu Hukum 2. Ilmu Hukum 3. Ilmu Hukum 4. Kenotariatan	S.H. Dr. M.H. M.Kn.	Sarjana Hukum Doktor Magister Hukum Magister Kenotariatan
5	Fakultas Teknik 1. Arsitektur 2. Teknik Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Elektro 5. Teknologi Informasi 6. Teknik Industri 7. Teknik Lingkungan 8. Ilmu Teknik 9. Teknik Sipil 10. Teknik Elektro 11. Arsitektur 12. Teknik Mesin	S.Ars. S.T. S.T. S.T. S.TI. S.T. S.T. Dr. M.T. M.T. M.Ars. M.T.	Sarjana Arsitektur Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknologi Informasi Sarjana Teknik Sarjana Teknik Doktor Magister Teknik Magister Teknik Magister Arsitektur Magister Teknik
6	Fakultas Pertanian 1. Agroekoteknologi 2. Agribisnis 3. Arsitektur Lanskap 4. Ilmu Pertanian 5. Bioteknologi 6. Pertanian Lahan Kering 7. Agribisnis 8. Agroekoteknologi	S.P. S.P. S.Arsl. Dr. M.P. M.P. M.Agb. M.P.	Sarjana Pertanian Sarjana Pertanian Sarjana Arsitektur Lanskap Doktor Magister Pertanian Magister Pertanian Magister Agribisnis Magister Pertanian

7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
	1. Akuntansi	A.Md.	Ahli Madya
	2. Perpajakan	A.Md.	Ahli Madya
	3. Ekonomi Pembangunan	S.E.	Sarjana Ekonomi
	4. Manajemen	S.E.	Sarjana Ekonomi
	5. Akuntansi	S.E.	Sarjana Ekonomi
	6. Profesi Akuntan	Ak.	Akuntan
	7. Ilmu Ekonomi	Dr.	Doktor
	8. Manajemen	Dr.	Doktor
	9. Ilmu Ekonomi	M.Si.	Magister Sains
	10. Manajemen	M.M.	Magister Manajemen
	11. Akuntansi	M.Si.	Magister Sains
8	Fakultas MIPA		
	1. Fisika	S.Si.	Sarjana Sains
	2. Kimia	S.Si.	Sarjana Sains
	3. Biologi	S.Si.	Sarjana Sains
	4. Matematika	S.Si.	Sarjana Sains
	5. Farmasi	S.Farm.	Sarjana Farmasi
	6. Informatika	S.Kom.	Sarjana Komputer
	7. Profesi Apoteker	Apt.	Apoteker
	8. Kimia	M.Si.	Magister Sains
	9. Biologi	M.Si.	Magister Sains
	10. Biologi	Dr.	Doktor
9	Fakultas Kedokteran Hewan		
	1. Pendidikan Dokter Hewan	S.KH.	Sarjana Kedokteran Hewan
	2. Profesi Dokter Hewan	drh.	Dokter Hewan
	3. Kedokteran Hewan	M.Si.	Magister Sains
10	Fakultas Teknologi Pertanian		
	1. Teknologi Pangan	S.TP.	Sarjana Teknologi Pangan
	2. Teknologi Industri Pertanian	S.TP.	Sarjana Teknologi Pertanian
	3. Teknik Pertanian dan Biosistem	S.T.	Sarjana Teknik
	4. Teknologi Pangan	M.TP.	Magister Teknologi Pangan

11	Fakultas Pariwisata 1. Pengelolaan Perhotelan 2. Pariwisata 3. Industri Perjalanan Wisata 4. Pariwisata 5. Pariwisata	S.Tr.Par. S.Par. S.Par. Dr. M.Par.	Sarjana Terapan Pariwisata Sarjana Pariwisata Sarjana Pariwisata Doktor Magister Pariwisata
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1. Perpustakaan 2. Ilmu Hubungan Internasional 3. Sosiologi 4. Administrasi Publik 5. Ilmu Politik 6. Ilmu Komunikasi	A.Md. S.IP. S.Sos. S.AP. S.IP. S.Ikom.	Ahli Madya Sarjana Ilmu Politik Sarjana Sosial Sarjana Administrasi Publik Sarjana Ilmu Politik Sarjana Ilmu Komunikasi
13	Fakultas Kelautan dan Perikanan 1. Ilmu Kelautan 2. Manajemen Sumber Daya Perairan	S.Si S.Pi.	Sarjana Sains Sarjana Perikanan
14	Program Pascasarjana 1. Ilmu Lingkungan 2. Ilmu Lingkungan 3. Ergonomi Fisiologi Kerja 4. Program Profesi Insinyur	Dr. M.Si M.Erg Ir.	Doktor Magister Sains Magister Ergonomi Insinyur

4.7 SANKSI

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



LAMBANG UNIVERSITAS UDAYANA



Lambang Universitas Udayana bernama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila. Lambang Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

Lambang Universitas Udayana memiliki makna sebagai berikut:

- Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, ditengah terdapat padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila;
- Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila;
- Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Universitas Udayana;

Warna lambang Universitas Udayana adalah kuning keemasan dengan warna dasar biru langit. Warna kuning keemasan melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.

BENDERA UNIVERSITAS UDAYANA

- 1. Bendera Universitas Udayana berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua) berwarna dasar biru, ditengah-tengahnya terdapat lambang Universitas Udayana yang berwarna kuning keemasan.**
- 2. Bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Universitas Udayana sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Rektor.**
- 3. Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera Universitas Udayana dengan tambahan warna sesuai dengan identitas keilmuan masing-masing Fakultas dan Program Pascasarjana, yang diletakkan di sisi bendera yang berdekatan dengan tiang bendera.**
- 4. Bendera Universitas, Fakultas, dan Program Pascasarjana digunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya.**
- 5. Bendera Fakultas dan Programsarjana memiliki lambang Universitas Udayana dengan tambahan warna pinggir sesuai dengan identitas masing-masng:**
 - a. Fakultas Ilmu Budaya, warna kuning.**
 - b. Fakultas Kedokteran, warna hijau**
 - c. Fakultas Peternakan, warna ungu**
 - d. Fakultas Hukum, warna merah**
 - e. Fakultas Teknik, warna hitam**
 - f. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, warna oranye**
 - g. Fakultas Pertanian, warna coklat**
 - h. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, warna abu - abu**
 - i. Fakultas Teknologi Pertanian, warna hijau muda**
 - j. Fakultas Kedokteran Hewan, warna Magenta**
 - k. Fakultas Pariwisata, warna merah muda**
 - l. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, warna merah marun**
 - m. Fakultas Kelautan dan Perikanan, warna biru tua**
 - n. Program Pascasarjana, warna biru kehijauan.**
- 6. Tatacara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.**

HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS UDAYANA

**HYMNE
UNIVERSITAS
UDAYANA**

Pujastuti ke hadapan Tuhan Maha Esa
Udayana kau satria kusuma Negara
Kami kau berikan pusaka widya
mahamerta
Ku berjanji setia 'kan mengabdikan
darmamu
Udayana megahlah kau dipersada ibu
pertiwi
Udayana jayalah kau untuk Indonesia
Raya

**MARS
UNIVERSITAS
UDAYANA**

Udayana widya bhawana kita
Wiyataloka bangsa Indonesia
Ikrar bersama seia sekata
Bagai abdi ksatria
Hak asasi manusia milik sesame
Trapkan Tridarma tugas yang mulia
Membangun Negara
Berpribadi budaya sejahtera lestari
Menciptakan ilmuan disiplin mandiri
Patriotisme utama jadi panutan
Menyongsong masa depan penuh harapan
Mari civitas semua melaksanakan dharma
Mengawal Pancasila falsafah negara
Serahkan jiwa raga tanda bakti sejati
Dirgahayu Udayana jaya berseri abadi

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. KEGIATAN AKADEMIK		
SEMESTER GASAL		
NO	KEGIATAN	WAKTU
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU		
I. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)		
1	Registrasi Akun LTMPT untuk SNMPTN	4 Jan - 1 Feb 2021
	Pengisian PDSS SNMPTN	11 Jan - 8 Feb 2021
	Pendaftaran SNMPTN	15 - 24 Pebruari 2021
	Pengumuman hasil seleksi SNMPTN	22 Maret 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru yang lulus SNMPTN	7 - 9 April 2021
2	Registrasi Akun LTMPT untuk UTBK	7 Feb - 12 Maret 2021
	Pendaftaran UTBK dan SBMPTN	15 Mar - 1 April 2021
	Pelaksanaan UTBK	12 April - 2 Mei 2021
	Pengumuman hasil seleksi SBMPTN	14 Juni 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru yang lulus SBMPTN	28 - 30 Juni 2021
3	Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru khusus Mahasiswa Asing	4 Mei - 12 Juni 2021
	Ujian Tulis Mahasiswa Asing	18 Juni 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Asing	23 Juni 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru Mahasiswa Asing	1 - 2 Juli 2021
4	Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri (Vokasi dan Sarjana)	11 Mei - 25 Juni 2021
	Pelaksanaan UTBK Mandiri	12 - 17 Juli 2021
	Pengumuman Hasil UTBK Mandiri	23 Juli 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru yang lulus Jalur Mandiri	4 - 5 Agustus 2021
II. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI, PPDS, MAGISTER, DAN DOKTOR		
5	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mahasiswa Baru Program Profesi, PPDS, Magister, dan Doktor	11 Feb - 11 Maret 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Maret 2021

	Tes Kesehatan PPDS	22 - 27 Maret 2021
	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan PPDS	31 Maret 2021
	Ujian UTBK Pascasarjana	3 April 2021
	Ujian Tulis TKD dan Wawancara	5 - 9 April 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi	21 April 2021
	Proses Registrasi Online dan Pembayaran	26 - 29 April 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru dan Download NIM	29 - 30 April 2021
6	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mahasiswa Baru Program Profesi, Magister, dan Doktor (Program Studi tertentu)	11 Mei - 11 Juni 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	15 Juni 2021
	Tes Kesehatan PPDS	14 - 18 Juni 2021
	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan PPDS	23 Juni 2021
	Ujian UTBK Pascasarjana	25 Juni 2021
	Ujian Tulis TKD dan Wawancara	28 Juni - 2 Juli 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi	9 Juli 2021
	Proses Registrasi Online dan Pembayaran	12 - 16 Juli 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru dan Download NIM	16 - 17 Juli 2021
PENGENALAN KAMPUS		
7	PKKMB Tingkat Universitas	9 Agustus 2021
8	Student Day Tingkat Universitas	11 - 12 Agustus 2021
9	PKKMB Tingkat Fakultas dan Pengisian KRS Mahasiswa Baru	18 - 19 Agustus 2021
10	Student Day Tingkat Fakultas	23 Agustus 2021
PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN		
11	Batas Akhir Pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil 2021/2022	13 Agustus 2021
12	Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT)	26 Juli - 13 Agustus 2021
13	Pengumuman Mahasiswa Aktif	18 Agustus 2021
14	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa Lama	26 Juli - 16 Agustus 2021
15	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)	18 - 28 Agustus 2021
16	Kuliah Perdana Mahasiswa Program Profesi, PPDS, Magister, & Doktor	1 September 2021
17	Perkuliah Semester Ganjil 2021/2022	1 Sep - 23 Des 2021
18	Ujian Akhir Semester Ganjil 2021/2022	7 - 23 Desember 2021

19	Batas Akhir Input Nilai Semester Ganjil 2021/2022	11 Januari 2021
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU		
20	Monev Pembelajaran	Maret dan September 2021
21	Pelatihan SPMI dan AMI	Maret-April 2021
22	Pelatihan Asesor Internal	Juli-Agustus 2021
23	Pelatihan P2KPT	Juni-Juli 2021
24	Audit Mutu Internal	April - Oktober 2021
25	Rapat Tinjauan Manajemen	Nopember 2021
26	Pendampingan Akreditasi Program Studi	Januari - Desember 2021
27	Penyusunan LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Januari - Mei 2021
28	Simulasi LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Mei-Juni 2021
KKN DAN WISUDA		
29	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Pebruari - Maret 2021
30	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Juli - Agustus 2021
31	Pendaftaran Wisuda ke - 140	4 Jan - 5 Feb 2021
32	Wisuda ke - 140	27 Pebruari 2021
33	Pendaftaran Wisuda ke - 141	8 Maret - 9 April 2021
34	Wisuda ke - 141	8 Mei 2021
35	Pendaftaran Wisuda ke - 142	17 Mei - 18 Juni 2021
36	Wisuda ke - 142	10 Juli 2021
KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA		
37	P2KPT (Pekerti/AA)	Januari dan Agustus 2021
I. KEGIATAN AKADEMIK		
SEMESTER GENAP		
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI, PPDS, DAN PASCASARJANA		
NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon Mhs. Baru Program Profesi, PPDS, Magister, dan Doktor	1 Sep - 06 Okt 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 Oktober 2021
	Tes Kesehatan PPDS	11 - 15 Oktober 2021
	Pengumuman Tes Kesehatan PPDS	21 Oktober 2021
	Ujian UTBK Pascasarjana	23 Oktober 2021

	Ujian Tulis TKD dan Wawancara	18 - 22 Oktober 2021
	Pengumuman Hasil Seleksi	27 Oktober 2021
	Proses Registrasi Online dan Pembayaran	28 Oktober - 4 Nopember 2021
	Registrasi Mahasiswa Baru dan Download NIM	4 - 5 Nopember 2021
PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN		
2	Batas Terakhir Pengajuan Cuti Akademik	10 Januari 2022
3	Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Lama	1 - 10 Januari 2022
4	Pengumuman Mahasiswa Aktif	15 Januari 2022
5	Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	11 - 22 Januari 2022
6	Perubahan Kartu Rencana Studi (KRS)	25 Januari - 5 Pebruari 2022
7	Kuliah Perdana Mahasiswa Program Profesi, PPDS, Magister, & Doktor	1 Pebruari 2022
8	Perkuliah Semester Genap 2021/2022	1 Pebruari - 4 Juni 2022
9	Ujian Akhir Semester Genap 2021/2022	24 Mei - 4 Juni 2022
10	Batas Akhir Input Nilai Semester Genap 2021/2022	19 Juni 2022
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU		
11	Monev SN DIKTI	Maret 2021
12	Pelatihan SPMI	April - Juli 2021
13	Audit Mutu Internal	Juli - Agustus 2021
14	Rapat Tinjauan Manajemen	Oktober 2021
15	Pendampingan Akreditasi Program Studi	Januari - Desember 2021
16	Penyusunan LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Januari - Desember 2021
17	Simulasi LKPT dan ED untuk Akreditasi Perguruan Tinggi	Juni dan Desember 2021
KKN DAN WISUDA		
18	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Pebruari - Maret 2021
19	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM)	Juli - Agustus 2021
20	Pendaftaran Wisuda ke - 143	19 Juli - 13 Agustus 2021

21	Wisuda ke - 143	4 September 2021
22	Pendaftaran Wisuda ke - 144	10 Sep - 8 Okt 2021
23	Wisuda ke - 145	30 Oktober 2021
24	Pendaftaran Wisuda ke 145	8 Nop - 26 Nop 2021
25	Wisuda ke - 145	11 Desember 2021
KEGIATAN AKADEMIK LAINNYA		
26	Kegiatan Dies Natalis	21 - 25 September 2021
27	Dies Natalis ke - 59	29 September 2021
28	Pengukuhan Guru Besar	Januari - Desember 2021
29	P2KPT (Pekerti/AA)	Januari dan Agustus 2021

Lampiran 4. Surat Keputusan Rektor Tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 209/UN14/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Udayana maka diperlukan adanya suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana dan pedoman akademik Universitas Udayana perlu segera dilaksanakan pada Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. menyusun pedoman akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022;
 2. menetapkan pedoman akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022; dan
 3. melaporkan kegiatan penyusunan pedoman akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 8 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104583/A/0001/UK/En

Lampiran 5. Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 209/UN14/HK/2021
TANGGAL 8 FEBRUARI 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK
2021/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor Universitas Udayana	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Ketua
3.	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	I Made Yusanantara, S.T.	Koordinator Akademik dan Statistik	Sekretaris
5.	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
6.	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran	Anggota
7.	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si. IPM	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Peternakan	Anggota
8.	Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Hukum	Anggota
9.	Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Teknik	Anggota
10.	Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
12.	Dr. Drs. G.K. Gandhiadi, M.T	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
13.	Prof. Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan	Anggota
14.	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par, M.Par	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Pariwisata	Anggota
15.	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
16.	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P. Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota
17.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana	Anggota
19.	I Made Budiastawan, S.Kom., M.M.	Sub Koordinator Akademik dan Evaluasi	Anggota
20.	Sri Nilawati, S.H.	Sub Koordinator Sarana Akademik	Anggota
21.	I Ketut Gede Oka Wiratma, S.T.	Sub Koordinator Registrasi, Data dan Statistik	Anggota
22.	I Gede Danu Wirawan, S.Sos.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	Anggota
23.	I Ketut Budiartawan, S.Kom., M.Si.	Pengelola Informasi Akademik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
24.	Komang Arya Purwanto, S.E.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	Anggota
25.	Anak Agung Putri Mahendrayanthi	Pengadministrasi Akademik	Anggota
26.	Ida Ayu Nyoman Cikrawati	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
27.	I Made Dwijaya Putra Atmaja	Arsiparis Penyelia	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
A.A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En